

## **ASURANSI SYARIAH PADA KAJIAN STUDI LITERATUR DI INDONESIA**

**Yusnita**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Ulum Terpadu Medan  
[lbs\\_nita@yahoo.co.id](mailto:lbs_nita@yahoo.co.id)

---

### *Abstract*

---

Islamic insurance is a hot topic and has an attraction to be studied. Various topics have been researched to be studied in more depth and can provide knowledge and awareness to the public. The development of sharia insurance studies continues to increase. The study conducted is a form of education for the public who may still be unfamiliar with the existence of sharia insurance. The studies carried out continue to be refined in terms of themes and methodologies. This study focuses on journals published in Indonesia by focusing on the development of existing studies in Indonesia during the period January 2021 – May 2022. This study focuses on studying the development of sharia insurance studies in Indonesia. In this paper the study is divided or grouped into 9 themes starting with the theme of the study of Islamic legal views on sharia insurance, understanding the terms in sharia insurance and contracts, education on the benefits of sharia insurance waqf needs to be continuously educated, managing tabarru funds so as not to cause elements of taking profit, product innovation and improving the quality of agents in the marketing strategy of sharia insurance, DSN-MUI fatwas and insurance law regarding hybrid contracts, factors that influence people in choosing sharia insurance include population factors, premiums and levels of religiosity, insurance claims and supporting documents, and company performance can provide benefits for the parties concerned.

**Keywords:** *Islamic insurance, Islamic insurance development*

---

### *Abstrak*

---

Asuransi syariah menjadi topik hangat dan memiliki daya tarik untuk dikaji. Berbagai topik telah diteliti untuk dikaji lebih mendalam dan dapat memberikan pengetahuan dan

---

kesadaran kepada masyarakat. Perkembangan kajian asuransi syariah terus meningkat. Kajian yang dilakukan merupakan salah satu bentuk edukasi bagi masyarakat yang mungkin masih asing dengan keberadaan asuransi syariah. Kajian yang dilakukan terus disempurnakan dari segi tema dan metodologi. Kajian ini berfokus pada jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia dengan fokus pada perkembangan kajian yang ada di Indonesia selama periode Januari 2021 – Mei 2022. Kajian ini fokus mengkaji perkembangan kajian asuransi syariah di Indonesia. Dalam tulisan ini kajian dibagi atau dikelompokkan menjadi 9 tema dimulai dengan tema kajian pandangan hukum Islam tentang asuransi syariah, pemahaman istilah-istilah dalam asuransi syariah dan akad, edukasi tentang manfaat wakaf asuransi syariah perlu terus dididik, mengelola dana tabarru agar tidak menimbulkan unsur ambil untung, inovasi produk dan peningkatan kualitas agen dalam strategi pemasaran asuransi syariah, fatwa DSN-MUI dan undang-undang asuransi tentang akad hybrid, faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih asuransi syariah antara lain populasi faktor, premi dan tingkat religiositas, klaim asuransi dan dokumen pendukung, serta kinerja perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

***Kata Kunci: Asuransi syariah, perkembangan asuransi syariah***

### **A. Latar Belakang**

Asuransi secara terminologi disebut dengan pertanggungan, yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Dalam perkembangannya, asuransi yang sesuai dengan hukum islam di sebut

dengan asuransi syariah, sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum islam disebut dengan asuransi konvensional.

Asuransi Islam atau yang lebih populer dengan asuransi syariah adalah merupakan salah satu produk keuangan yang digunakan sebagai sarana bagi masyarakat (khususnya masyarakat muslim) untuk mendapatkan perlindungan. Jaminan perlindungan yang diperoleh individu atau nasabah bermanfaat dalam mengantisipasi

timbulnya suatu kejadian atau risiko dimasa depan. Manusia hidup dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan diri, keluarga, pekerjaan dimasa depan. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk berusaha mengubah nasibnya dengan cara sesuai dengan hukum islam.

Kebutuhan manusia itu dapat berupa rasa aman akan harta benda, keluarga dan bahkan diri sendiri. Manusia dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan memerlukan perlindungan dan kesejahteraan akan usaha yang dikelolanya. Salah satu solusi untuk mendapatkan rasa aman akan suatu peristiwa yang tidak terduga terjawab sudah dengan adanya asuransi. Asuransi dalam hal ini mampu merespon harapan manusia atau individu dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi penggunaanya dengan perantara produk yang di pasarkan. Asuransi syariah dapat dikatakan sebagai wadah bagi manusia untuk melakukan kebaikan yang bermanfaat secara maksimal untuk orang lain.

Asuransi di Indonesia yang kita kenal ada 2 (dua) yaitu asuransi

konvensional yang mungkin sudah lama kita ketahui serta asuransi syariah yang keberadaanya di Indonesia sekitar tahun 1994. Asuransi dalam pengertian umum merupakan metode dalam memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung (nasabah) apabila terjadi suatu resiko dimasa kedepannya. Pihak tertanggung (nasabah) akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang yang diperjanjikan antar tertanggung dengan penanggung (perusahaan).

Tujuan yang diharapkan dari tulisan ini adalah untuk melihat bentuk, warna, sifat kajian asuransi syariah. Diharapkan dengan kajian ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum lainnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kajian yang berhubungan dengan perkembangan asuransi syariah di Indonesia didasarkan hanya pada kajian paper yang terbit di Indonesia dari Januari 2021 hingga Mei 2022. Penelusuran kajian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi

Publish or Perish dan Google Scholar. Paper yang dipilih dikelompokkan sesuai dengan tema kajiannya setelah melalui proses seleksi atas judul dan kesesuaian terhadap kajian.

### C. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelusuran yang dilakukan ada 31 paper yang diperoleh dari mesin pencari google scholar, seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.

No	Author	Judul
1	(Khasan & Hanafi, 2021)	Penggunaan Istilah Bidang Asuransi Syariah
2	(Harahap, 2021)	Study Comperative Asuransi Jiwa antara asuransi Syariah dan asuransi umum.
3	(Fahriza & Hanifuddin, 2021)	Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia
4	(Sriani, 2021)	Analisis Filosofis terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah
5	(Ilham, 2021)	Harmonisasi Asuransi Syariah dalam Maqashid Syariah dan Perundangan di Indonesia
6	(Sembiring et al., 2021)	Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah
7	(Sutisna et al., 2021)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Ketentuan Program Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Agensi MRT Amanah Prudential Life Assurance Kota Garut)
8	(Hannan & Muzakki, 2021)	Asuransi (Al-Ta'min) Dalam Pandangan Hukum Islam
9	(Husen, 2021)	Anatomi Akad Asuransi Syariah Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional
10	(Rostiana & Maesarach, 2020)	Analisis Kinerja Asuransi Syariah Menggunakan Pendekatan Masalah Score Card (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum)
11	(Aristyanto et al., 2021)	Pengaruh Religiusitas, Pelayanan dan Tarif Premi terhadap Kepuasan Nasabah Asuransi Syariah dengan Minat Berasuransi Syariah Sebagai Variabel Intervening di Perusahaan Asuransi Syariah Cabang Surabaya
12	(Yaskur & Anthoni, 2021)	Klaim ex-gratia dalam prespektif pencatatan akuntansi asuransi syariah

13	(Mutmainah et al., 2022)	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)
14	(Fauzan, 2021)	Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Asuransi.
15	(Raihana & Syahriza, 2022)	Pengaruh Premi dan Klaim Terhadap Keputusan Membeli Produk Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Sunlife Financial Cabang Medan
16	(Putra et al., 2022)	Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu
17	(Kurrohman et al., 2021)	Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah
18	(Sirajuddin & Muslihati, 2021)	Asuransi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
19	(Wahyundari & Rahma, 2022)	Prulink Syariah Products at PT Prusyariah Binjai Agency Achievement in Islamic Shari'a Review
20	(Ardana & Atika, 2022)	Analisis Implementasi Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan)
21	(Sari & Rahma, 2022)	The Role of Agents in Increasing Sharia Insurance Customers at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch
22	(Munawir & Anggara, n.d.)	Implementasi Akad Wakalah Bi Al-Ujroh Pada Produk Rencana Sejahtera Syariah Plus Asuransi Jiwa PT Axa Mandiri Dalam Perspektif Hukum Islam
23	(Jalaluddin, 2021b)	Respon Masyarakat Aceh Terhadap Wakaf Asuransi Jiwa Syariah
24	(Aprilinda & Aslami, 2022)	Pemasaran Asuransi Dalam Islam
25	(Nasution & Rahma, n.d.)	Analysis and Mechanism of Settlement of Insurance Claims of PT Prudential Syariah Prestasi Binjai
26	(Ussania & Rahma, 2022)	Performance Analysis of Agents in Offering PruCinta Insurance Products at PT Prudential Binjai Branch
27	(Azyyati, 2021)	The Analysis of Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Concerning Perspectives of Maqashid Sharia
28	(Jalaluddin, 2021a)	Kedudukan Wakaf Asuransi Jiwa Dalam Islam
29	(Hidayati et al., 2021)	Hybrid Contract in Sahria Insurance Practices in Indonesia.
30	(Maf'ula & Mi'raj, 2022)	Islamic Insurance in Indonesia: Opportunities and Challenges on Developing the Industry
31	(Sari & Aslami, 2022)	Strategi Komunikasi Pemasaran Asuransi Syariah

## 1. Pandangan Hukum Islam tentang Asuransi Syariah

Pembahasan tentang kajian ini dikemukakan oleh: Abdul Hannan, beliau mengungkapkan asuransi terbagi dua jenis yaitu: asuransi sosial dan asuransi komersial. Dalam hal ini ulama fikih terbagi menjadi 3 yaitu, yang mengharamkan secara mutlak, membolehkan secara mutlak dan membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial (Hannan & Muzakki, 2021). M. Ilham, menyebutkan bahwa hukum tentang asuransi syariah ini belum ditemukan baik dalam al quran maupun hadist. Namun asuransi tidak dilarang karena tidak ada hukum yang melarangnya. (Ilham, 2021).

## 2. Pemahaman Istilah dalam Asuransi Syariah

Beberapa karya ilmiah/jurnal seperti : Alaudin Khasan, beliau mengulas tentang peristilahan dalam asuransi syariah seperti akad tijarah, tabarru, akad wakalah bi ujah, mudharobah dan akad mudharobah musyarokah agar bisa dipahami secara

lebih jelas.(Khasan & Hanafi, 2021). Faiturrohman Husein, hasil kajiannya menyimpulkan agar akad yang ditanda tangani pada polis harus dipahami sebelum menanda tangannya. Yaitu dengan memberikan kepada para nasabah tempo (masa) untuk membaca dan memahaminya (Husen, 2021). Arif Fauzan, dalam kajiannya menyampaikan bahwa asuransi yang berbasis syariah merupakan hasil dari diskusi pemikiran antara pemahaman terhadap hukum syariat dengan realitas yang ada. Akad akad syariah harus di praktikkan sebagaimana fatwa DSN-MUI. Pengelolaan dana asuransi syariah menggunakan dua pendekatan, yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan (saving) yang disebut dana investasi (tijaroh) dan pengelolaan dana dengan unsur non tabungan (non saving) yang disebut dana tabarru'.(Fauzan, 2021) Selanjutnya Taufik Kurrohman, Klaim asuransi masih belum dilaksanakan dengan prinsip syariah karena masih banyak aspek yang tidak jelas dalam akad di karenakan belum dipahaminya secara mendalam tentang akad.(Kurrohman et al., 2021) Sirajuddin, menemukan

masih banyak aspek yang tidak jelas dalam akad disebabkan belum memahami secara jelas tentang akad dalam asuransi syariah. Sehingga masih

### 3. Manfaat Wakaf Asuransi Syariah

Ditemukan beberapa kajian yang membahas tentang manfaat wakaf asuransi syariah yang disampaikan oleh: Endang Sriani, hasil kajiannya menyimpulkan bahwa melalui wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, setidaknya ada beberapa keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan, peserta dan masyarakat pada umumnya.(Sriani, 2021) Paula Sembiring, Akad merupakan bingkai transaksi dalam berbagai kegiatan bisnis maupun aktivitas muamalah perekonomian syariah (Sembiring et al., 2021). Penerapan teori maqashid syariah memberikan warna baru karena adanya titik temu antara pembentukan hukum syariah dan tujuan produk wakaf manfaat asuransi syariah. Jalaludin, menyatakan bahwa untuk wakaf produktif/wakaf tunai dan asuransi, diperlukan edukasi yang terus menerus sesuai karakter dan pengetahuan yang sudah mereka miliki yaitu pendekatan

ada ditemukan asuransi syariah yang tidak sejalan dengan prinsip syariah dalam menjalankannya.(Sirajuddin & Muslihati, 2021)

faktor psikologis, agama, adat (urf) (Jalaluddin, 2021a). Shofifah N Sutisna, melihat masih ada wakaf manfaat asuransi jiwa syariah yang belum memenuhi syarat wakaf dan praktik asuransi didalam praktiknya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016.(Sutisna et al., 2021) Jalaluddin, dalam hasil kajiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari pemiliknya, malah dapat mengambil dan menjualnya, artinya konsekuensi wakaf hanya kontribusi manfaat saja (Jalaluddin, 2021b).

### 1. Pengelolaan Dana Terbaru

Pengelolaan dana tabarru menjadi issue yang sering diperbincangkan, beberapa paper yang mengkaji tentang ini: Laylati Alifatul Muhmainnah dalam papernya menuliskan pengelolaan dana tabarru dan tijarah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 (Mutmainah et al., 2022). Haris Maiza Putra, menunjukkan bahwa akad tabarru

dalam hal menjaminkan diri dalam praktik kafalah dan wakalah telah tumbuh berkembang di Indonesia, perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan akad kafalah mengenai rukun dan syaratnya, karena praktik kafalah kontemporer sudah berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Semua pihak diharapkan berhati-hati dalam melakukan akad tabarru, jangan sampai mengambil keuntungan.(Putra et al., 2022) Sri Putri Wahyundari, dalam papernya menyebutkan bahwa masih ada terjadi percampuran dana antara produk asuransi syariah dan konvensional (Wahyundari & Rahma, 2022).

## **2. Strategi Pemasaran Asuransi Syariah**

Untuk bisa tumbuh dan berkembang industri syariah harus melakukan strategi dalam pemasaran produknya. Beberapa kajian terkait hal ini dikemukakan Aida Malan Sari, Strategi pemasaran untuk produk asuransi syariah diutamakan dengan melakukan komunikasi dua arah yaitu antara nasabah dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan, pengaruh dan tindakan

yang langsung dapat memberi dampak positif.(Sari & Aslami, 2022) Yeni Aprilinda, dalam kajiannya menyatakan bahwa implemetasi pemasaran produk asuransi syariah sudah sesuai dengan panduan karakteristik syariah marketing. Namun diperlukan inovasi terhadap produk demi memenangkan pasar.(Aprilinda & Aslami, 2022) Faricha Maf'ula membahas pengembangan asuransi syariah membutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri asuransi dan masyarakat.(Maf'ula & Mi'raj, 2022) Kemudian Aida Malan Sari dalam kajiannya mengungkapkan agen mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah, yaitu seorang agen berperan memperluas pasar, terutama untuk masyarakat yang belum menggunakan jasa asuransi melalui sosialisasi secara langsung, agen juga berperan dalam mempertahankan dan meningkatkan pasar yang sudah ada dengan berupaya untuk selalu menjaga komunikasi dengan nasabah dalam rangka memberikan layanan terbaiknya. Indah Usaina, dalam

kajiannya menyatakan bahwa agen perlu diberikan pelatihan dan pendidikan produk, akidah dan peningkatan moral (Ussania & Rahma, 2022).

#### **6. Fatwa DSN-MUI dan Hukum Asuransi**

Kajian yang berkaitan dengan fatwa MUI dilakukan oleh Munawir, memperbolehkan pihak pengelola asuransi mendapatkan ujroh (upah) atas jasanya dan pemegang polis memberikan ujroh sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini sesuai dengan yang telah ditetapkan DSN-MUI No. 52 Tahun 2006 (Munawir & Anggara, n.d.). Salwa Azyyati dalam kajiannya memberikan pendapat bahwa akad pengelolaan dana dan premi berlandaskan kepada keputusan MUI No 21/DSN-MUI/X/2001.(Azyyati, 2021) Noor Khofifah Hidayati dalam kajiannya menyimpulkan bahwa kontrak hybrid dalam asuransi syariah di Indonesia tidak melanggar batasan kontrak hybrid yang dilarang oleh syariah. Sehingga praktik tersebut sah menurut syariah dan fatwa DSN-MUI (Hidayati et al., 2021). Selanjutnya

Nirwana Dewi Harahap dalam kajiannya menyimpulkan bahwa asuransi dasar hukum positifnya adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Perasuransian dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Untuk asuransi syariah kekuatan hukumnya di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000.(Harahap, 2021)

#### **7. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dan Nasabah dalam Memilih Asuransi Syariah**

Beberapa Faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal ini dikemukakan oleh Nanda Rizki, pendidikan, tingkat pendapatan serta motif menabung mempengaruhi permintaan terhadap asuransi syariah (Fahriza & Hanifuddin, 2021).

Kemudian Erwan Aristyanto, dalam kajiannya menyatakan Religiusitas, Pelayanan dan Tarif Premi berpengaruh terhadap minat berasuransi (Aristyanto et al., 2021). Sedangkan Rika Raihana dalam kajiannya menyatakan bahwa premi mempunyai hubungan positif dengan pembelian asuransi syariah. Sedangkan klaim mempunyai hubungan negatif dengan pembelian asuransi syariah (Raihana & Syahriza, 2022).

## 8. Klaim

Saat nasabah mengalami suatu risiko, dan risiko tersebut merupakan tanggungan perusahaan dan dinyatakan dalam polis asuransi, maka nasabah berhak untuk mengajukan klaim (permohonan resmi untuk melakukan pembayaran kepada penerima). Kajian mengenai ini dilakukan oleh Hasan Yaskur, yang menyatakan klaim *ex-gratia* dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan Direktur Perusahaan dan dicatatkan pada jurnal keuangan.(Yaskur & Anthoni, 2021) Kahfita Ardana, dalam kajiannya menyebutkan permohonan klaim dapat diajukan dengan empat proses yang terdiri dari pemberitahuan klaim, bukti

dokumen klaim, pemeriksaan klaim dan penyelesaian klaim.(Ardana & Atika, 2022) Regi Utami Nasution dalam kajiannya mengungkapkan bahwa agen asuransi selayaknya membantu dalam proses klaim. Dan nasabah wajib menyiapkan dokumen penunjang dalam pengurusan klaim.(Nasution & Rahma, n.d.).

## 9. Kinerja Perusahaan Asuransi

Kajian tentang kinerja perusahaan dilakukan oleh Melia Rostiana, beliau berpendapat bahwa kinerja proses dan kinerja hasil merupakan ukuran bahwa perusahaan sudah memberikan kemaslahatan kepada stakeholder dan shareholder. Kemaslahatan dari sisi ibadah, keadilan dalam internal, ketenagakerjaan, pembelajaran, pelanggan dan kebersihan harta. (Rostiana & Jaharuddin, 2021).

## D. Kesimpulan

Dari hasil penelusuran kajian yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Pandangan hukum islam tentang asuransi bukan merupakan isue sentral yang selama ini banyak menjadi topik

kajian. Asuransi syariah dapat diterima sebagai produk yang mengandung prinsip-prinsip islam didalam operasionalnya. Dapat terlihat dari prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam asuransi syariah tidak bertentangan dengan syariat Islam yang selama ini menjadi perdebatan.

Makna peristilahan di asuransi syariah yang mungkin bagi masyarakat belum begitu dipahami secara jelas terutama peristilahan mengenai akad. Karena masih awamnya akan peristilahan didalam asuransi syariah. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi tentang peristilahan terkait dengan akad kepada masyarakat dan khususnya kepada agen asuransi syariah untuk dapat menjelaskan kepada nasabah secara gamblang.

Manfaat wakaf asuransi sangat berguna bagi diri peserta, perusahaan asuransi dan juga masyarakat umumnya. Untuk itu perlu agar manfaat wakaf asuransi dikelola dengan bijak dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip islam. Wakaf asuransi syariah ini bagi seorang individu memberikan manfaat kebaikan didunia dan diakhirat.

Pengelolaan dana tabarru'

diperlukan kehati-hatian karena jangan sampai terjadi unsur ambil keuntungan dengan menginvestasikan dana tabarru' pada lembaga-lembaga keuangan non syariah.

Strategi pemasaran fokus kepada terjalannya komunikasi yang baik dari pihak perusahaan terutama agen kepada nasabah untuk mampu meningkatkan volume penjualan.

Pelaksanaan fatwa DSN-MUI sudah berjalan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan hybrid contract .

Faktor demografi, religiusitas, pelayanan dan tarif premi merupakan faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih asuransi syariah.

Pengajuan klaim dan klaim *ex-gratia* dapat dilakukan dengan memenuhi syarat yang sudah disepakati.

Kinerja perusahaan harus mampu memberikan kepada semua pihak yang terlibat didalamnya.

### **Daftar Pustaka**

- Aprilinda, Y., & Aslami, N. (2022). Pemasaran Asuransi Dalam Islam. *Transformasi Manageria*:<http://www.journal.laar-oiba.ac.id/index.php/manageria/arti>

- cle/view/894
- Ardana, K., & Atika, A. (2022). Analisis Implementasi Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan). *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi* <https://ummaspul.ejournal.id/JKM/article/download/3224/1063>
- Aristyanto, E., Putra, A. P., & Riduwan, R. (2021). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan dan Tarif Premi terhadap Kepuasan Nasabah Asuransi Syariah dengan Minat Berasuransi Syariah Sebagai Variabel Intervening di Perusahaan Asuransi Syariah Cabang Surabaya *Perisai* (<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/3122/>)
- Azyyati, S. (2021). The Analysis of Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Concerning Perspectives of Maqashid Sharia. *Budapest International Research and Critics Institute* (<https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3218>)
- Fahriza, N. R., & Hanifuddin, I. (2021). Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi* <http://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/79>
- Fauzan, A. (2021). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Asuransi. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*. <https://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/view/144>
- Hannan, A., & Muzakki, A. (2021). Asuransi (Al-Ta'min) Dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*. <http://ejournal.stainh.ac.id/index.php/jurnal/article/view/59>
- Harahap, N. D. (2021). Study Comperative Asuransi Jiwa Antara Asuransi Syariah dan Asuransi Umum. *jurnal ilmiah kohesi*. <https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/download/300/302>
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & ... (2021). Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi* <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view>

- /3293
- Husen, F. (2021). Anatomi Akad Asuransi Syariah dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Produk Mitra Iqra AJB Bumiputera Cabang Syariah Surakarta). *SHAHIH: Journal of Islamicate* ....  
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih/article/view/3403>
- Ilham, M. (2021). Harmonisasi Asuransi Syariah dalam Maqashid Syariah dan Perundangan di Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.  
<http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/848>
- Jalaluddin, J. (2021a). Kedudukan Wakaf Asuransi Jiwa Dalam Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.  
<http://202.4.186.66/JPED/article/view/22077>
- Jalaluddin, J. (2021b). Respon Masyarakat Aceh Terhadap Wakaf Asuransi Jiwa Syariah. *Ekobis Syariah*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10038>
- Khasan, A., & Hanafi, H. (2021). Penggunaan Istilah Bidang Asuransi Syariah. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*.  
<http://103.20.188.221/index.php/si/article/view/5222>
- Kurrohman, T., Dauman, D., & ... (2021). Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Surya Kencana*  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/15877>
- Maf'ula, F., & Mi'raj, D. A. (2022). Islamic Insurance in Indonesia: Opportunities and Challenges on Developing the Industry. *Journal of Islamic Economic Laws*.  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/jisel/article/view/16764>
- Munawir, M., & Anggara, J. (n.d.). Implementasi Akad Wakalah Bi al-Ujroh Pada Produk Rencana Sejahtera Syariah Plus Asuransi Jiwa PT AXA MANDIRI *journal.Iaida.Ac.Id*.  
<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/941>
- Mutmainah, L. A., Sudaryanti, D., & Rasyid, H. Al. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah

- Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang). *El-Aswaq*. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/15113>
- Nasution, R. U., & Rahma, T. I. F. (n.d.). Analysis and Mechanism of Settlement of Insurance Claims of PT Prudential Syariah Prestasi Binjai Analisis dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi PT *Scholar.Archive.Org*. <https://scholar.archive.org/work/ta pht6e62rc5rmikqrykmzdzje/access /wayback/https://www.penerbitad m.com/index.php/JURNALEMAK /article/download/554/973>
- Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & ... (2022). Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum*. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/12141>
- Raihana, R., & Syahriza, R. (2022). Pengaruh Premi dan Klaim Terhadap Keputusan Membeli Produk Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Sunlife Financial Cabang Medan. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/2608>
- Rostiana, M., & Jaharuddin, J. (2021). Analisis Kinerja Asuransi Syariah Menggunakan Pendekatan Masalah Scorecard (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum). *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* .... <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/9578>
- Rostiana, M., & Maesarach, R. M. (2020). Analisis Kinerja Asuransi Syariah Menggunakan Pendekatan Masalah Scorecard (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum). ... : *JOURNAL OF ISLAMIC* .... <http://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/freakonomics/article/view/26>
- Sari, A. M., & Aslami, N. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Asuransi Syariah. *Transformasi Manageria: Journal of* .... <http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/manageria/article/view/870>
- Sari, A. M., & Rahma, T. I. F. (2022).

- The Role of Agents in Increasing Sharia Insurance Customers at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan ...* <https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/view/511>
- Sembiring, P., Umar, M., & Zen, M. (2021). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah. *Jurnal ...* [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2708152%5C&val=24691%5C&title=Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2708152%5C&val=24691%5C&title=Implementasi%20Maqashid%20Syariah%20Dalam%20Fitur%20Wakaf%20Manfaat%20Polis%20Asuransi%20Syariah)
- Sirajuddin, S., & Muslihati, M. (2021). Asuransi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AT TAWAZUN* (<https://journal3.uin-Alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/23481>)
- Sriani, E. (2021). Analisis Filosofis terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah. ... : *Reconstruction of Justice and Welfare for ...* <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/download/5624/3895>
- Sutisna, S. N., Sulistiani, S. L., & ... (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Ketentuan Program Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Agensi MRT Amanah Prudential Life ... *Hukum Ekonomi Syariah*. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/28931](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/28931)
- Ussania, I., & Rahma, T. I. F. (2022). Performance Analysis of Agents in Offering Pru Cinta Insurance Products at PT Prudential Binjai Branch. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan ...* <https://penerbitadm.com/index.php/JER/article/view/551>
- Wahyundari, S. P., & Rahma, T. I. F. (2022). Prulink Syariah Products at PT Prusyariah Binjai Agency Achievement in Islamic Shari'a Review. *Jurnal Ekonomi, Manajemen ...* <https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/view/476>

Yaskur, H., & Anthoni, L. (2021). Klaim ex-gratia dalam prespektif pencatatan akuntansi asuransi syariah. *Jurnal Penelitian Implementasi* ....  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPIA/article/view/16495>